

HUBUNGAN HUKUM DALAM PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Denise, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deniselumbanraja12@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan hukum berdasarkan dari perjanjian antara sejumlah pihak yang bersangkutan pada kegiatan peer to peer lending sesuai hukum positif di Indonesia. Metode penelitian pada jurnal ini merupakan metode penelitian hukum normatif dimana menerapkan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peer to peer lending melibatkan 3 (tiga) pihak, yakni pengelola, pihak yang memberi dan pihak yang menerima dana kredit online. Meskipun dilaksanakan secara online, peer to peer lending tetap mewujudkan kontak hukum antar pihak dikarenakan adanya perjanjian elektronik pinjam-meminjam dimana memiliki basis teknologi. Persoalan ini sesuai dengan arahan peraturan yang berlaku dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kata kunci: Regulasi, Hubungan Hukum, Kredit Online.

ABSTRACT

This study aims to inquire about legal relations based on like-mindedness between the parties under peer to peer lending activity under the positive law in Indonesia. This journal uses the normative within the law method with a statutory approach. This study states that the implementation of peer to peer lending activity involves three parties: the organizer, lender, and borrower. Despite being held online through technology, peer to peer lending still establishes legal relations between the parties under an electronic loan agreement. This statement refers to Article 30 of The Regulation of the Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022 regarding Information Technology-Based Joint Funding Service.

Key Words: Regulation, Legal Relations, Parties, Peer to Peer Lending.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia berjalan beriringan dengan pemanfaatan gawai dan internet. Fenomena ini juga berlaku dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, seperti pola serta jenis transaksi keuangan yang semakin berkembang. Seperti yang terjadi pada perbankan konvensional yang turut serta dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dengan melakukan layanan perbankan elektronik. Salah satu manfaat perkembangan teknologi yang digunakan oleh perbankan adalah pengajuan kredit bank oleh debitur sudah dapat dilakukan melalui aplikasi. Fakta lainnya adalah saat ini manusia telah dilengkapi dengan transaksi keuangan yang dilaksanakan dalam bentuk layanan

keuangan digital atau financial technology (fintech). Fintech berupa subjek luas yang mencakup berbagai aspek keuangan digital, termasuk inovasi terkait pembayaran, teknologi pembayaran secara online, serta pinjaman melalui platform online atau sering didefinisikan sebagai peer to peer lending.

Walaupun menjalankan jenis kegiatan yang sama, yaitu pemberian kredit, Indonesia memiliki regulasi yang berbeda antara peer to peer lending dan kredit bank dimana kedua hal tersebut tidak diatur di bawah undang-undang yang sama. Pengaturan mengenai kredit bank bisa dijumpai di dalam Undang-Undang Perbankan, akan tetapi aturan yang berkaitan dengan peer to peer lending terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Secara general, kredit merupakan pemberian pinjaman dalam bentuk uang dalam rentang waktu dan jumlah bunga sesuai persetujuan pihak-pihak di dalamnya dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Setiap pemberian kredit selanjutnya menghasilkan perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Prinsip-prinsip perjanjian harus diperhatikan dalam setiap perjanjian, terutama dalam kontrak kredit antara bank dan nasabah. Melalui perjanjian itulah timbul hubungan hukum yang terjalin antara pihak. Hubungan inilah yang selanjutnya menghasilkan bevoegdheid (hak) dan plicht (kewajiban). Atas dasar pengertian ini, maka konsep kredit melibatkan lebih dari satu subjek hukum yang akan menimbulkan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Maka dari itu, baik dalam kredit bank maupun peer to peer lending, kedua kegiatan tersebut menyebabkan hubungan hukum.

Perjanjian pinjaman online tidak disamakan dengan perjanjian pinjaman uang dalam Pasal 1754 Hukum Perdata, yang menurutnya pemberi pinjaman berkewajiban untuk mengirimkan sejumlah barang, dalam hal ini berupa uang, dengan syarat bahwa peminjam kemudian mengembalikannya dalam bentuk yang sama sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Pasal ini berarti bahwa yang berkontrak antara pihak pemberi dana dan pihak penerima dana ketika keduanya memiliki hubungan hukum langsung. Dalam pasal tersebut menyiratkan bahwa dalam perjanjian yang dimaksud hanya melibatkan oknum pemberi dan penerima kredit dan hubungan hukum kedua oknum tersebut langsung tanpa adanya perantara.

Terdapat 3 (tiga) pihak yang berkontribusi dalam berjalannya kegiatan pinjaman online, diantaranya adalah pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara. Penyelenggara merupakan produsen dengan menghasilkan jasa penghubung antara pemberi dengan penerima dana pinjaman (sebagai konsumen). Pertemuan ini terlaksana dengan penyediaan platform kredit online oleh penyelenggara. Uang pinjaman yang diterima oleh penerima dana merupakan uang investasi dari pemberi dana di perusahaan peer to peer lending. Selaras dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, harus dibuatnya perjanjian antara penyedia jasa (organizer) terhadap pihak yang menyerahkan dana dan antara pihak yang memberikan dana dengan yang menerima dana ketika melakukan transaksi pinjam meminjam secara online. Akan tetapi, aturan tersebut memberikan norma kosong bagi hubungan yang terjalin antara penyelenggara dan pihak yang menerima dana pinjaman. Pengaturan tersebut tidak mengharuskan dijumpainya suatu perjanjian antara kedua pihak tersebut. Hal ini berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak tersebut jika timbul suatu sengketa di kemudian hari karena tidak terdapat suatu aturan mengenai perjanjian bagi keduanya yang mana perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti hukum sah.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, jurnal penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik bahasan mengenai peer to peer lending dengan penambahan materi mengenai regulasi yang mengatur tiap-tiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian pinjaman berbasis online. Pada tahun 2019, Risna Kartika, Nana Darna, dan Iwan Setiawan mengkaji "Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia." Kajian ini berfokus pada perbedaan peer to peer lending dengan perbankan dalam bidang penyediaan pembiayaan kepada UMKM. Pada tahun 2018, Ratna Hartanti dan Juliyani Ramli Purnama mengkaji "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending." Kajian ini berfokus terhadap penjelasan kontak hukum yang mengikat pihak-pihak dalam sistem kredit online dan sistem perbankan dan mencakup seluruh pihak, baik dari badan pengawas pelaksanaan kegiatan hingga pelaku kegiatan. Perbedaan kedua penelitian di atas dengan penulisan jurnal ini adalah jurnal ini membahas regulasi mengenai perjanjian yang terbentuk untuk dapat melaksanakan pinjam meminjam melalui online sesuai regulasi yang sedang berlaku disertai dengan perbedaan sistem pelaksanaannya dengan sistem perbankan dan membahas lebih rinci mengenai hubungan hukum dengan fokus 3 pelaku utama pada aktivitas pinjaman online, yakni pihak yang menyelenggarakan pinjaman, pihak yang meminjamkan dana, dan pihak yang menerima dana pinjaman.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku mengenai pihak yang terlibat secara langsung di pelaksanaan peer to peer lending sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pinjam-meminjam?
2. Bagaimana hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan pinjam-meminjam online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak diwujudkan melalui penulisan jurnal ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku terkait dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung di pelaksanaan peer to peer lending sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pinjam-meminjam.
2. Untuk menganalisis hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan pinjam-meminjam online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal menerapkan metode penelitian yuridis normatif dimana dalam pelaksanaannya mempergunakan pendekatan melalui perundang-undangan atau dapat disebut juga dengan statue approach. Pendekatan melalui perundang-undangan ialah pendekatan-pendekatan yang mempelajari seluruh perundang-undangan dan peraturan yang sesuai dengan topik masalah hukum yang dibahas. Penulis menggunakan beberapa bahan hukum untuk penulisan jurnal ini, seperti bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai bahan hukum primer. Selanjutnya, penulis dalam penggunaan bahan hukum sekunder lebih mempergunakan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan hukum sekunder pada dasarnya merupakan sumber data penulisan tambahan yang mendukung penulisan jurnal bagi penulis yang dapat berupa bahan hukum tertulis diantaranya jurnal, buku, arsip-arsip, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Pihak-Pihak dalam *Peer to Peer Lending*

Peer to peer lending ialah suatu pilihan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan pengajuan pinjaman dibandingkan dengan pengajuan yang ditujukan kepada lembaga resmi misalnya bank, jasa kredit, koperasi, pemerintah, serta sejumlah lembaga lainnya yang memiliki skema proses yang jauh lebih kompleks.¹ Sebelum membahas lebih dalam mengenai regulasi mengenai *peer to peer lending* di Indonesia, perlu diketahui berbagai hal pokok yang membedakan pemberian kredit melalui perbankan dan layanan pinjaman *online*.²

a. Sistem Peminjaman Kredit

Hal pertama yang dapat dilihat adalah sistem peminjaman kredit yang dilakukan oleh bank dan pinjaman *online*. Pada layanan pinjaman *online*, pelaksanaan kegiatannya dilakukan sepenuhnya menggunakan teknologi dan internet melalui *marketplace* milik penyelenggara. Penyelenggara akan menyeleksi profil calon peminjam sebelum mereka dapat mengajukan pinjaman. Saat sudah melewati tahap seleksi, penyelenggara akan menyerahkan profil tersebut kepada calon pemberi dana. Sistem seleksi ini juga berlaku bagi para calon pemberi dana yang berinvestasi dengan menawarkan pinjaman pada *platform* pinjaman *online* milik penyelenggara. Proses seleksi ini yang akan menjadi tolak ukur kredibilitas penerima dan pemberi dana. Sedangkan mekanisme pinjaman kredit pada bank calon debitur wajib memilah produk pinjaman dengan mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti suku bunga. Setelah itu, calon debitur dapat memberikan informasi diri dan bisnis miliknya, dimana bisnis tersebut memiliki prospek yang baik sehingga dapat meyakinkan pihak bank. Hal-hal yang harus disiapkan oleh calon debitur adalah perencanaan penggunaan uang dan bukti kepemilikan aset. Jika semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi, calon debitur harus mengisi formulir pengajuan pinjaman.

b. Pihak Pemberi Dana

Peminjam (*lender*) mendapatkan dana pinjaman yang dikerahkan oleh pemberi dana. Uang yang dipinjamkan pada pinjaman *online* berasal dari investor dengan menyalurkan dananya melalui *platform* milik penyelenggara untuk mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Pada kredit bank, dana yang dialirkan kepada debitur berasal dari tabungan nasabah bank. Karena seperti yang tertulis pada

¹ Tampubolon, H. R. "Seluk Beluk *Peer to peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 188-198. h. 192.

² Nofalia, Ike, 2018, Perbandingan Pinjam Uang Antara *Peer to peer Lending* vs Pinjaman Bank. <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank/>. Diakses pada 6 November 2022.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menguraikan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."³

c. Jangka Waktu Proses Berlangsung

Perbedaan jangka waktu mulai dari pengajuan pinjaman sampai cairnya dana pinjaman dalam kredit bank dan pinjaman *online* jelas terlihat. Pada *peer to peer lending*, dana mampu cair dalam waktu kurang lebih 12 hari kerja, terhitung dari pengisian formulir. Di perbankan, perlu waktu selama 3 bulan mulai dari pengisian formulir sampai persetujuan pinjaman. Apabila sudah mendapat persetujuan, calon debitur masih harus menunggu kurang lebih 14 hari kerja untuk pencairan dana. Singkatnya jangka waktu pencairan dana pinjaman inilah yang menjadi keunggulan tersendiri bagi layanan pinjaman *online* dan sebagai salah satu pertimbangan utama bagi penerima dana yang membutuhkan dana dalam waktu singkat untuk memilih pinjaman *online* dibanding kredit bank.

d. Pihak-Pihak dalam Kredit

Tiga pihak utama dalam pelaksanaan pinjaman *online* adalah orang yang memperoleh dana pinjaman, pihak yang memberi dana pinjaman, dan pihak yang menyelenggarakan *peer to peer lending*. Selanjutnya, ada 2 bagian yang berperan untuk memberi suatu keputusan terhadap pemberian pinjaman, yakni investor (pihak yang memberi dana) dan perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan berperan dalam menyeleksi peminjam dan investor berperan dalam memilih calon penerima dana yang akan dipinjamkan dana miliknya. Sementara dalam kredit bank, hanya ada 2 pihak yang terlibat, yaitu peminjam yang disebut sebagai debitur dan bank yang berperan sebagai kreditur atau pemberi dana. Bank yang berlaku sebagai kreditur yang berhak memutuskan pemberian pinjaman bagi calon debitur apabila sudah memenuhi kriteria.

e. Risiko dan Jaminan

Penerima dana di pinjaman *online* tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman. Berbeda dengan kredit bank karena penerima dana diwajibkan untuk memiliki agunan atau jaminan sebagai penerapan dari peraturan dalam hukum positif di Indonesia. Karena dalam pengaturan OJK mengenai pinjaman berbasis *online* tidak mewajibkan adanya agunan atau jaminan dari penerima dana agar dapat menerima uang pinjaman dan tidak mengatur penyelesaian masalah bila terjadi gagal bayar, serta belum adanya lembaga untuk mempertanggungjawabkan risiko gagal bayar sehingga mitigasi risiko gagal bayar sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyelenggara. Pembebanan mitigasi sudah diatur sebelum terjadinya pinjam-meminjam berdasarkan kesepakatan bersama dan dituang dalam bentuk perjanjian baku.⁴

Meskipun memiliki kegiatan usaha yang sama dalam hal menyalurkan kredit kepada masyarakat, pinjaman *online* bukanlah bagian dari perbankan, tetapi masih termasuk bagian *financial technology (fintech)* di Indonesia. Sebab itu diperlukannya pengaturan yang mampu mengendalikan perkembangan *fintech* itu sendiri serta dapat

³ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴ Saputra, A. S. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to peer Lending* Dalam kegiatan *Peer to peer Lending* di Indonesia." *Jurnal Veritas Et Justitia* 5, no. 1 (2019): 238-261. h. 241.

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas guna meminimalisir resiko yang merugikan. Pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan peraturan mengenai *fintech* adalah institusi pemerintahan, yaitu kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dikarenakan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam pelaksanaan pinjaman melalui pinjaman *online* dengan bank, maka pengaturan yang berlaku pun berbeda. Jika kredit bank jelas diatur dalam Undang-Undang Perbankan, terdapat beberapa pengaturan terkait pinjaman *online* yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia⁵, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 yang mengatur hal-hal berkaitan dengan pinjaman *online* diawali dengan penyediaan, manajemen sampai dengan operasional layanan pinjaman *online*. Selain OJK, kominfo juga berperan dalam pembentukan regulasi mengenai kegiatan pinjaman *online*, dimana instansi tersebut membuat UU ITE yang berfungsi untuk melindungi informasi pribadi konsumen.

Dalam berjalannya suatu perjanjian *peer to peer lending*, pihak yang memberikan utang atau pinjaman serta pihak yang mendapatkan dana pinjaman harus mempergunakan *platform online* yang disediakan, dikelola, dan dioperasikan perusahaan pinjaman *online*, yang kemudian disebut sebagai penyelenggara. Bersandar kepada Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa: "*Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.*"⁶ Syarat penting untuk mendirikan perusahaan pinjaman *online* sesuai yang tertulis dalam POJK ialah seharusnya memiliki bentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum yang dimaksud ialah perseroan terbatas atau koperasi. Hal ini berguna karena perseroan terbatas atau koperasi merupakan subjek hukum yang dapat memberikan kepastian hukum untuk sejumlah pihak yang ikut serta pada aktivitas *peer to peer lending* dimana memiliki sifat *profit oriented*. Apabila penyelenggara *peer to peer lending* didirikan oleh perusahaan non-badan hukum, maka penyelenggara perusahaan tersebut bukanlah subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai hak dan kewajiban atas nama perusahaan yang bersangkutan. Maka dari itu, penyelenggara pinjaman *online* tidak bisa dijalankan oleh perorangan ataupun bukan badan hukum. Dalam ketentuan yang berlaku, suatu perusahaan *peer to peer lending* dapat didirikan oleh WNI maupun warga negara asing dan wajib untuk didaftarkan ke OJK. Pendaftaran ini dilakukan karena kewajiban negara untuk menerapkan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Hubungan hukum antara penyelenggara *peer to peer lending* berbeda, hal ini dikarenakan penyelenggara *peer to peer lending* Berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Artinya adalah daam pelaksanaan perjanjian diberikan kebebasan demi mencapai tujuan sesuai kehendak para pihak yang terlibat selama tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Bersandar kepada Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa: "*Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.*"⁷ Sumber dana pinjaman di layanan pinjaman

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

online tidak berasal dari perusahaan pinjaman *online*, melainkan dari investor yang bersedia meminjamkan dana miliknya untuk mendapatkan profit dari bunga pinjaman. Penyaluran dana dimana bersumber dari pihak yang memberi suatu pinjaman dilakukan melalui penyelenggara untuk pihak yang menerima pinjaman sesuai perjanjian yang melibatkan penyelenggara dan pihak yang memberikan dana pinjaman. Pihak yang memberi suatu pinjaman juga tidak terbatas pada orang dengan kewarganegaraan Indonesia saja, melainkan orang dengan kewarganegaraan asing, lembaga hukum atau perusahaan asing, sampai ke badan internasional. Oleh sebab itu, kerangka yang mencakup pihak yang memberikan dana pinjaman dalam *peer to peer lending* lebih luas daripada penyelenggara.

Salah satu kegiatan usaha dari *peer to peer lending* ialah melakukan upaya penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan pinjaman uang, yang selanjutnya disebut dengan pihak yang mendapatkan pinjaman (*borrower*). Bagian yang memperoleh pinjaman ialah perorangan dan/atau lembaga hukum yang mempunyai pinjaman berdasarkan perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk elektronik. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menguraikan bahwa: "*Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.*"⁸ Berdasarkan ketentuan yang berlaku pihak yang menerima dana pinjaman dalam *peer to peer lending* seyogyanya merupakan WNI atau lembaga hukum Indonesia, dimana terdapat juga batas maksimum jumlah dana pinjaman yang dapat disalurkan. Untuk dapat mengajukan pinjaman, calon pihak yang akan mendapatkan pinjaman diwajibkan untuk mengisikan data yang berisi identitas juga bentuk pinjamannya akan digunakan secara lengkap di *platform* penyelenggara.

Kegiatan *peer to peer lending*, memerlukan adanya hubungan yang mengikat antar-pihak yang ikut bertanda tangan di dalamnya. Perjanjian tersebut menyebabkan munculnya suatu hubungan hukum di antara pihak. Syarat hubungan hukum adalah adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.⁹ Karena layanan ini berbasis teknologi, maka perjanjian yang dibuat oleh pihak di dalamnya berupa kontrak elektronik. Definisi kontrak elektronik mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah perjanjian yang mengikat sejumlah pihak dimana pembuatannya dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Dokumen elektronik diakui dan memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perjanjian yang berlaku dalam *peer to peer lending* dapat berupa dokumen elektronik yang dapat menjadi alat bukti hukum. Ini adalah salah satu bentuk perpanjangan pembuktian menurut hukum acara Indonesia.¹⁰ Perlu diketahui juga bahwa penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan dokumen elektronik harus berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Dokumen elektronik yang dibuat harus akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan.¹¹ Dokumen elektronik yang dibuat harus berisi hal-hal yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak yang menyelenggarakan *peer to peer lending* memegang suatu

⁸ Pasal 1 angka 9 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁹ Brahmanta, D. G. A. Y. dan Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen." *Universitas Udayana* 5, no. 2 (2016): 1-5. h. 3

¹⁰ Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Tripalupi, R. I. "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis *Financial Technology (Fintech)*." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 13-22. h. 20

tanggung jawab besar untuk mengawasi tingkat terendah sistem teknologi informasi dan akibat yang ditimbulkan dari teknologi lainnya yang memiliki probabilitas muncul di masa yang akan datang.¹²

3.2. Hubungan Hukum Para Pihak *Peer to Peer Lending*

Eksistensi hubungan hukum berasal dari sebuah kesepakatan yang dibuat oleh beberapa pihak, sehingga pihak-pihak tersebut akan mempunyai hak dan tanggung jawab kepada satu terhadap yang lainnya. Perjanjian pinjam meminjam uang dalam perbankan, kreditur memiliki kewajiban dalam memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur dengan haknya dalam menerima pokok angsuran dan bunga yang ditanggungnya. Akan tetapi kewajiban seorang debitur adalah melakukan pembayaran terhadap pokok angsuran dan bunga sejalan terhadap perjanjian dengan kreditur pada jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah mendapat haknya berupa uang yang kreditur pinjamkan. Dengan panjangnya jangka waktu kredit, tentunya angsuran yang dibebankan semakin kecil, dan hal ini berlaku sebaliknya, semakin pendek jangka waktu kredit tentunya semakin besar angsuran yang wajib debitur bayarkan.¹³

Pada kegiatan *peer to peer lending*, penyelenggara mengacu pada perusahaan yang menyediakan jasa guna menghubungkan investor yang memiliki posisi sebagai pihak yang pemberi dana serta pihak yang mendapatkan pinjaman. Artinya baik pihak dimana memberi suatu pinjaman maupun pihak yang mendapatkan sebuah pinjaman ialah konsumen yang memakai jasa dari pelaku *peer to peer lending* yang berperan sebagai pelaksana usaha. Pihak yang memberi dan menerima dana pinjaman selaku konsumen akan menjalankan suatu transaksi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan penyelenggara sebagai penyedia jasa. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hal terhadap seseorang atau beberapa orang lainnya.”¹⁴

Pembuatan perjanjian tersebut harus menurut hukum dimana bisa menjadi pengikat antara pihak yang bersangkutan, sehingga perjanjian tersebut menerapkan asas kepastian hukum.¹⁵ Terhadap 4 persyaratan yang dinilai sah secara hukum, yakni terdapatnya persetujuan terhadap kehendak yang dimiliki oleh sejumlah pihak yang menyusun perjanjian, terdapatnya kecakapan dari sejumlah pihak yang menyusun perjanjian, berdasarkan suatu persoalan, dan sebab yang halal. Pihak-pihak yang ikut serta pada *peer to peer lending* akan menuangkan perjanjian yang telah memenuhi persyaratan pada bentuk kontrak elektronik. Dari kontrak elektronik inilah terjadi hubungan hukum antara-pihak. Berikut adalah hubungan hukum dari sejumlah pihak yang ikut serta pada kegiatan *peer to peer lending*.

3.2.1. Hubungan Hukum antara Pihak yang Memberi Dana dan Penyelenggara

Pengelolaan dana yang terjadi dalam kredit bank dan *peer to peer lending* tentulah berbeda. Bank melakukan fungsi intermediasi, yakni dengan melakukan

¹² Wulandari, F. E. “*Peer to Peer Lending* dalam POJK, PBI, dan Fatwa DSN MUI.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018): 241-266. h. 256.

¹³ Ariyanti, Evi. *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), 61.

¹⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 4.

penghimpunan terhadap dana dimana merupakan simpanan masyarakat dan disalurkan lagi dengan perjanjian kredit atau pembiayaan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap fungsi intermediasi, sesuai dengan UU Perbankan, maka bank yang bersangkutan telah melakukan kegiatan bank gelap (*shadow banking*). Kegiatan *shadow banking* dilarang dalam UU Perbankan dan bahkan dapat dikenakan sanksi pidana. Kegiatan *shadow banking* pun juga terjadi di layanan *peer to peer lending*. Perbedaannya adalah tidak terdapatnya peraturan mengenai kegiatan ini dalam penyelenggaraan *peer to peer lending*.¹⁶ Untuk menghindari adanya *shadow banking* di masa mendatang, dalam kegiatan *peer to peer lending* diperlukan konstruksi hukum tersendiri bagi penyelenggara dan pihak yang memberikan dana pinjaman.

Hubungan hukum yang berlaku dari pihak yang memberikan dana pinjaman dan pihak yang menyelenggarakan timbul melalui perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian ini, pihak yang menyediakan dana merupakan pihak yang memberi suatu kuasa, serta pihak yang menyelenggarakan berperan sebagai pihak yang menerima kuasa. Pemberian Kuasa pengaturannya tercantum dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang menguraikan bahwa "*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*"

Perjanjian pemberian kuasa tentunya akan mengakibatkan hubungan hukum berupa kewajiban bagi para pihak. Kewajiban yang timbul bagi pihak penerima kuasa (penyelenggara) berupa¹⁷:

1. Penyelenggara harus menjalankan mandate yang diberikan sesuai dengan isi perjanjian selama perjanjian tersebut masih berlaku.
2. Penyelenggara yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan, termasuk kerugian akibat kelalaiannya.
3. Penyelenggara wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada pemberi kuasa.

Kewajiban yang timbul bagi pihak pemberi kuasa (pemberi dana) sebagai berikut.¹⁸

1. Pemberi dana harus menyediakan dana untuk seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan dalam perjanjian kepada penerima kuasa, yaitu penyelenggara.
2. Pemberi dana harus memberikan upah kepada penerima kuasa sebagai imbalan karena telah menjalankan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

Mekanisme kontak hukum yang terjadi diantara pihak yang memberikan dana pinjaman dengan penyelenggara adalah pemberi dana akan memberikan uang kepada penyelenggara, dimana uang tersebut bukanlah menjadi milik penyelenggara untuk dikelola, melainkan harus diserahkan langsung ke peminjam sesuai persetujuan pemberi dana. Penyelenggara hanya berperan sebagai fasilitator atau perantara antara pihak yang memberikan dana pinjaman dan pihak yang melakukan peminjaman sesuai kuasa dari pihak yang memberikan dana pinjaman. Oleh sebab itu,

¹⁶ Fidhayanti, Dwi. "Urgensi Pembentukan Regulasi *Shadow Banking* Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 381-414. h. 391.

¹⁷ Januriawan, I. G. A. R. (2020). "Indikasi Praktik Bank Gelap dalam Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1-13. h. 8

¹⁸ *Ibid.*

pemberi dana perlu memperhatikan kuasa yang diserahkan kepada kepada penyelenggara dan dari kuasa tersebut haruslah jelas. Maka, tentunya bisa dibentuk suatu simpulan jika hubungan hukum terjalin diantara pihak yang menyediakan pinjaman serta pihak yang menyelenggarakan, akibat penyerahan kuasa dalam bentuk perjanjian yang diciptakan oleh pihak yang memberikan dana pinjaman sebagai pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang menyelenggarakan sebagai pihak yang menerima kuasa.

3.2.2. Hubungan Hukum antara Pihak yang Menyelenggarakan dan Pihak yang Menerima Dana Pinjaman

Sebelum terjadinya transaksi pinjam meminjam, penyelenggara yang berupa fasilitator bagi kedua pihak lain wajib melakukan seleksi penerima dana yang sekiranya layak sesuai total jumlah skor kredit, serta melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan transaksi bagi pelaku pinjam-meminjam berbasis *online*.¹⁹ Dalam dalam kegiatan *peer to peer lending* harus terdapat minimal dua kesepakatan yang dibuat, yakni perjanjian bagi pihak yang menyelenggarakan terhadap pihak yang memberikan dana pinjaman dan perjanjian bagi pihak pemberi dana (*lender*) terhadap pihak penerima dana (*borrower*) sesuai yang diatur dalam Pasal 30 POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Pada POJK tidak terdapat pengaturan diharuskan pengadaan perjanjian bagi penyelenggara dengan penerima dana, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan legalitas yang terjalin antara penyelenggara begitu juga dengan penerima dana. Fakta tersebut berakibat pada tidak adanya kepastian hukum yang dapat mengikat dan melindungi secara sah bagi para pihak. Hubungan di antara kedua pihak ini hanya sebatas manajemen (administratif). Hubungan administratif itu terbentuk tepat ketika calon peminjam mendaftarkan pinjaman di *marketplace* pinjaman *online*. Sebelum menyerahkanajuan kredit dari calon penerima dana, penyelenggara wajib menganalisis hal-hal seperti latar belakang atau sejarah perkreditan calon peminjam sehingga dapat memutuskan berapa bunga pinjaman, dan skor peminjaman.²⁰

Secara implisit, kontak hukum antara pihak penyelenggara dengan pihak yang menerima dana pinjaman berupa perjanjian penggunaan layanan *peer to peer lending*. Dalam hal ini perjanjian masih berkaitan dengan sistem kredit yang dilakukan oleh peminjam dan difasilitasi oleh penyelenggara dari pemberi dana dan juga tata cara pemberian atau pengembalian pinjaman.

3.2.3. Hubungan Hukum antara Pihak yang Memberikan dan Menerima Dana Pinjaman

Sistem *peer to peer lending* yang memanfaatkan teknologi memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Hal ini tentu sangat efisien terutama bagi penerima dana yang membutuhkan dana dalam waktu singkat tanpa harus bertemu langsung dengan pemberi dana dikarenakan mulai dari pendaftaran, pencairan dana pinjaman sampai pengembalian dana dilakukan secara *online*. Sebelum terjadinya transaksi pinjam meminjam, pemberi dan penerima dana harus melakukan perjanjian

¹⁹ Putri, C.R. (2018). "Tanggung Gugat Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi." *Thesis*, Universitas Airlangga, Surabaya. h. 463

²⁰ Saputra, A.S., *Op. Cit.*, 243.

terlebih dahulu. Perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan bantuan dari penyelenggara sebagai penghubung kedua pihak tersebut. Berbeda dengan kredit dalam perbankan dimana bank melakukan upaya penghimpunan terhadap dana yang berasal dari masyarakat akan mengelola dana tersebut kemudian diberikan secara langsung kepada penerima dana. *Peer to peer lending* menerapkan sistem bahwa dana milik pihak yang memberikan dana pinjaman akan diberikan langsung kepada penerima dana tanpa dikelola terlebih dahulu oleh penyelenggara. Di sinilah peran penyelenggara untuk menyiapkan *escrow account* dan *virtual account* di *platform*-nya sangat berguna. Penerima dana dapat mengembalikan pinjamannya melalui *escrow account* penyelenggara dan penyelenggara akan langsung menyalurkan uang tersebut ke *virtual account* milik pihak yang memberikan dana pinjaman.

Secara operasional, memang penyelenggara yang menyalurkan dana milik pemberi dana kepada penerima dana, akan tetapi proses penyaluran dana tersebut dapat terealisasi setelah adanya perjanjian pemberian kuasa dari pemberi dana kepada penyelenggara.²¹ Calon penerima dana memiliki kewenangan untuk menentukan isi perjanjian pinjam meminjam. Hal ini dikarenakan sebelum terbentuknya perjanjian, pinjaman dana masih bersifat penawaran. Jika penawaran tersebut disetujui, maka dengan otomatis perjanjian pinjam meminjam terbentuk, sehingga penerima dana diharuskan menjalankan kewajibannya sesuai isi perjanjian tersebut.

Lahirnya perjanjian pinjaman *online* antara pihak yang memberikan dana pinjaman dan peminjam melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Wajib hukumnya bagi penerima dana untuk mengembalikan barang (berupa uang) disesuaikan terhadap jumlah dan memiliki wujud yang sama serta disesuaikan terhadap waktu yang kedua pihak sepakati (Pasal 1763 KUHPerduta). Sementara bagi pemberi dana diwajibkan untuk tidak menagih barang yang telah dipinjamkan (berupa uang) sebelum waktu pengembalian yang telah disepakati dengan penerima pinjaman (Pasal 1759 KUHPerduta).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan legalitas pemberi dana dan peminjam dalam *peer to peer lending* lahir dari kesepakatan pinjam meminjam yang telah dibentuk serta disepakati oleh seluruh pihak. Hubungan pinjaman *online* para pihak masih mengacu pada KUHPerduta. Hal ini akibat dari belum adanya pengaturan yang jelas yang dikeluarkan OJK mengenai *peer to peer lending* di Indonesia sampai sekarang. Apabila aturan tersebut sudah dibentuk maka akan mempermudah masing-masing pihak untuk melakukan transaksi tersebut juga kepastian hukum yang ada akan lebih mengikat dan melindungi secara sah bagi para pihak yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai *peer to peer lending* yang terdapat di Indonesia ditemui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam pengaturan yang berkaitan terhadap pengertian dari tiga pihak yang menjalani kegiatan pinjaman online, yaitu penyelenggara, pemberi dana, serta penerima dana. Dimana terjadinya kegiatan transaksi pinjaman uang berbasis teknologi informasi ini harus didasari oleh kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik karena cakupan kegiatannya dilakukan secara online. Hubungan hukum jelas terjadi bagi pihak yang

²¹ Januriawan, I. G. A. R, *Op. Cit.*, h. 9

menyelenggarakan terhadap pihak yang memberi dana pinjaman serta pihak yang memberikan dana pinjaman terhadap pihak yang menerima dana pinjaman, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022). Sementara hubungan yang dimiliki penyelenggara dengan penerima dana sebatas manajemen (administratif) yang terbentuk ketika calon peminjam mendaftarkan pinjaman di marketplace pinjaman online. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengharuskan dibuatnya perjanjian bagi penyelenggara dengan penerima dana, sehingga tidak menimbulkan hubungan hukum antara kedua pihak tersebut. Apabila peraturan tersebut telah dibentuk maka akan mempermudah masing-masing pihak untuk melakukan transaksi dan memberikan kepastian hukum yang ada akan lebih mengikat dan melindungi secara sah bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ariyanti, Evi. *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013)
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan Ketujuh (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018)
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)

Jurnal:

- Brahmanta, D. G. A. Y. dan Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen." *Universitas Udayana* 5, no. 2 (2016): 1-5.
- Cita, H. R., Lastuti Abubakar, dan Ety Mulyati. "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 29-42.
- Fidhayanti, Dwi. "Urgensi Pembentukan Regulasi *Shadow Banking* Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 381-414.
- Hartanto, Ratna dan Ramli, J. P. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320-338.
- Januriawan, I. G. A. R. (2020). "Indikasi Praktik Bank Gelap dalam Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1-13.
- Kartika, Risna, dkk. "Analisis *Peer to peer Lending* di Indonesia." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 2 (2019): 75-86.
- Mulyati, Ety. "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2016): 36-42.
- Saputra, A. S. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to peer Lending* Dalam kegiatan *Peer to peer Lending* di Indonesia." *Jurnal Veritas Et Justitia* 5, no. 1 (2019): 238-261.
- Tampubolon, H. R. "Seluk Beluk *Peer to peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 188-198.
- Tripalupi, R. I. "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis *Financial Technology (Fintech)*." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 13-22.

Wulandari, F. E. "Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI, dan Fatwa DSN MUI." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018): 241-266.

Disertasi:

Putri, C.R. (2018) "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi." *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet:

Nofalia, Ike. "Perbandingan Pinjam Uang Antara Peer to Peer Lending vs Pinjaman Bank" www.finansialku.com. Diakses pada 6 November 2022 <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran RI Nomor 4843

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi